

Analisis Kebijakan Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Pelayanan Kesehatan Telemedicine

Irfan Sazali Nasution¹ Andhara Tisya² Chairunnisa³ Dita Sajidah Poerwansyah⁴ Diva Keysha Aura Silalahi⁵ Ikima Fauziah⁶ Khairunnisa Afriani⁷ Lilya Yulandari⁸

Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8}

Email: sazaliirfan242526@gmail.com¹ andharatisya2196@gmail.com² chrnnisa4@gmail.com³ aularahmi3@gmail.com⁴ divakeysa5@gmail.com⁵ ikrimafauziah18@gmail.com⁶ kharunnisaafriani@gmail.com⁷ lilyayulandari54@gmail.com⁸

Abstrak

Dengan potensinya yang luar biasa untuk mentransformasi layanan kesehatan, penggunaan teknologi telemedicine telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Penggunaan teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh berbagai regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai keefektifan dan pengaruh kebijakan yang berlaku saat ini terhadap pemanfaatan dan implementasi telemedicine dalam industri kesehatan. Penelitian ini mengkaji infrastruktur teknologi, dan kebijakan terkait untuk menunjukkan peluang dan tantangan untuk peningkatan layanan telemedicine. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun teknologi digital telah meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas layanan kesehatan, dukungan pemerintah, pengembangan infrastruktur, dan kesenjangan literasi digital masih perlu diisi. Terdapat kesenjangan regulasi terkait standar layanan, perlindungan data pasien, dan sistem pembiayaan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerja sama antara pemerintah, fasilitas kesehatan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Kata Kunci: Teknologi, Telemedicine, Kebijakan, Pemerintah

Abstract

With its tremendous potential to transform healthcare, the use of telemedicine technology has increased significantly in recent years. The use of technology in public health services is strongly influenced by various regulations imposed by the government. This research uses a qualitative approach through a literature review. The purpose of this study was to assess the efficacy and influence of current policies on the utilisation and implementation of telemedicine in the healthcare industry. The study examined the technological infrastructure, and associated policies to demonstrate the opportunities and challenges for the improvement of telemedicine services. The results show that although digital technology has improved the accessibility and effectiveness of healthcare services, government support, infrastructure development, and digital literacy gaps still need to be filled. its implementation requires comprehensive policies. There are regulatory gaps related to service standards, patient data protection, and financing systems. Addressing these issues requires cooperation between the government, health facilities, and other interested parties.

Keywords: Technology, Telemedicine, Policy, Government



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kesehatan masyarakat adalah salah satu bidang di mana penggunaan teknologi digital telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia. Teknologi digital modern menawarkan peluang besar untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat dengan meningkatkan efektivitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan. Cara kita berkomunikasi, memperoleh

informasi, dan berinteraksi dengan sistem layanan kesehatan telah berubah akibat kemajuan teknologi digital. Kemajuan digital termasuk analisis big data, telemedis, aplikasi seluler, kecerdasan buatan, platform online, dan Internet of Things (IoT) semuanya digunakan dalam layanan kesehatan masyarakat. Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi kesehatan, mengelola rekam medis elektronik, melakukan konsultasi virtual dengan profesional medis, dan memantau permasalahan berkat teknologi. Pemberian layanan kesehatan adalah salah satu dari banyak industri di mana transformasi digital menjadi sangat penting. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa memastikan layanan kesehatan yang inklusif dan berkualitas tinggi dapat dicapai sebagian melalui tren transformasi digital di sektor kesehatan di seluruh dunia (WHO, 2020). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan sistem pelayanan kesehatan telah mendapat banyak perhatian. TIK memungkinkan banyak pengguna untuk terlibat secara asinkron atau dalam waktu nyata. Menurut beberapa penelitian, komunikasi yang lebih baik melalui penggunaan TIK dapat meningkatkan keterlibatan pasien dalam layanan, hasil kesehatan, kinerja penyedia layanan, kualitas layanan, serta koordinasi dan efisiensi layanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan metode penelitian kualitatif, Pendekatan ini melibatkan pengumpulan dan analisis data yang lebih mendalam, dengan penekanan pada deskripsi dan penjelasan fenomena yang kompleks. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, atau penelitian kepustakaan. Jenis penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian dari buku-buku, jurnal ilmiah, literatur, dan publikasi lainnya yang sesuai untuk dijadikan sumber bagi penelitian yang akan penulis analisis dengan cara meringkas dan mengkarakterisasi data-data tersebut. Dalam metode ini, peneliti akan mengumpulkan berbagai informasi terkait topik yang dipilih dengan menggunakan data yang tidak diperoleh langsung dari peneliti (data sekunder). Data sekunder yang dibutuhkan akan bersumber dari berbagai artikel ilmiah terkait topik yang ditentukan, yaitu mengenai aspek hukum digitalisasi penggunaan telemedicine, sebagai manajemen kesehatan di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Transformasi dan Pemanfaatan Teknologi Digital

Digitalisasi Layanan Kesehatan di era "masyarakat 5.0" situs web dan aplikasi digital dalam bentuk berbagai jenis praktik medis digunakan untuk menerapkan teknologi dalam industri perawatan kesehatan. yang berhubungan dengan kesehatan. di mana pasien yang tinggal jauh dapat memanfaatkan teknologi ini untuk berkomunikasi dengan institusi medis tanpa harus bertemu langsung di sana. Pemanfaatan telemedicine tidak hanya menghemat waktu tunggu dan biaya transportasi, tetapi juga membuat layanan kesehatan lebih mudah diakses oleh orang-orang yang tinggal di tempat yang terpencil atau sulit dijangkau. Fasilitas kesehatan memiliki kemampuan untuk melacak perkembangan pasien, pengobatan, dan edukasi terkait masalah mereka. Karena karakteristik yang tidak menguntungkan dari kemunculannya, transformasi digital berdampak pada industri tradisional, layanan kesehatan, dan meningkatnya masalah sosial serta menimbulkan ancaman terhadap keamanan. Banyak provinsi di Indonesia, akses ke layanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier masih terbatas, terutama di daerah terpencil, daerah perbatasan, dan pulau. Secara keseluruhan, ini terbatas karena kondisi geografis Indonesia. Selain itu, kualitas layanan tidak optimal karena banyak fasilitas kesehatan dasar masih tidak memenuhi standar layanan, dan tidak adanya standar layanan standar kesehatan, ketersediaan, kelengkapan, obat-obatan, peralatan medis,

dan tenaga medis. Dengan menghubungkan pasien dan penyedia layanan kesehatan secara online melalui teknologi komunikasi, telemedis adalah praktik dalam kedokteran. Dengan menggunakan metode ini, orang dapat mendapatkan saran medis, diagnosis, dan pengobatan tanpa harus melihat penyedia layanan kesehatan secara pribadi. Lebih banyak akses ke layanan kesehatan dimungkinkan oleh telemedis, terutama dalam situasi di mana mungkin sulit atau tidak mungkin untuk mengunjungi lembaga medis secara langsung.

Telemedicine adalah teknik medis yang melibatkan penggunaan teknologi komunikasi untuk membangun koneksi online antara pasien dan praktisi perawatan kesehatan. Orang dapat menerima bimbingan medis, diagnosis, dan pengobatan melalui teknologi ini tanpa secara fisik mengunjungi penyedia layanan kesehatan. Telemedicina memungkinkan lebih banyak orang untuk mendapatkan layanan kesehatan, terutama dalam keadaan ketika mungkin sulit atau tidak mungkin untuk secara fisik mengunjungi fasilitas medis. Bahkan dengan semua manfaat telemedis, ada beberapa hambatan yang harus diatasi. Ketersediaan koneksi internet dan infrastruktur yang memadai adalah salah satu hambatan utama. Keprihatinan privasi dan keamanan data pasien menyajikan kesulitan lain. Kebijakan yang memfasilitasi digitalisasi data kesehatan, peraturan yang berkaitan dengan telemedis, insentif keuangan untuk kemajuan teknologi kesehatan, dan dukungan keuangan yang cukup diperlukan untuk mengatasi ini. Strategi Pemanfaatan Teknologi Digital:

1. Kebijakan pemerintah: Peraturan telemedicine, insentif untuk pengembangan teknologi kesehatan, dan kebijakan yang mendukung digitalisasi data kesehatan, semuanya berkontribusi pada penggunaan teknologi digital yang lebih besar. Peraturan-peraturan ini juga memengaruhi sejauh mana teknologi digital digunakan dalam layanan kesehatan untuk memastikan kesetaraan dan keamanan.
2. Infrastruktur dan koneksi internet: Adopsi yang sukses dari telemedis bergantung pada memiliki infrastruktur teknologi yang memadai dan konektivitas internet yang dapat diandalkan.
3. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Elektronik: Pengumpulan, evaluasi, dan penerapan data kesehatan yang efisien dimungkinkan oleh pengembangan sistem informasi kesehatan elektronik.
4. Insentif keuangan, pengurangan pajak, atau pembiayaan untuk penelitian dan pengembangan adalah contoh insentif yang mendorong pengembangan teknologi kesehatan dan mendorong inovator untuk menghasilkan solusi medis yang lebih efektif dan efisien.

Tidak diragukan lagi, ada banyak keuntungan menggunakan telemedicine dalam layanan kesehatan, baik bagi pasien maupun penyedia layanan. Ada beberapa cara telemedicine dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan kesehatan, termasuk memantau, menilai, dan memberikan instruksi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan telemedicine memiliki empat komponen utama: telemedicine membantu orang mengatasi hambatan seperti jarak dan geografi; bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat; memberikan dukungan klinis; dan menggunakan berbagai perangkat teknologi informasi. Meskipun telemedis memiliki banyak keuntungan dan efek yang menguntungkan, namun tetap saja ada beberapa kekurangan. Banyak tes yang dilakukan secara online dalam layanan telemedicine, tetapi pemeriksaan fisik tidak dapat dilakukan hanya melalui konsultasi online. Akibatnya, diagnosis yang diberikan hanyalah diagnosis awal yang didukung oleh diagnosis pembanding tambahan. Diagnosis yang didukung oleh diagnosis pembanding lainnya. Untuk mendapatkan diagnosis yang akurat dan melakukan pemeriksaan yang menyertainya, diperlukan pemeriksaan klinis yang menyeluruh, yang tetap dilakukan secara langsung.

Ketersediaan internet yang tidak merata di Indonesia menjadi masalah bagi penyedia layanan telemedicine. tidak merata, sehingga tidak memungkinkan beberapa lokasi di Indonesia untuk mendapatkan manfaat atau memiliki akses ke layanan telemedicine. Telemedicine adalah penyediaan layanan kesehatan jarak jauh oleh tenaga kesehatan profesional dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, sebagaimana didefinisikan oleh Peraturan Menteri Kesehatan No. 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Permenkes No. 20 Tahun 2019), dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan individu dan masyarakat. Informasi mengenai diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan penilaian, serta pendidikan berkelanjutan bagi para profesional kesehatan termasuk di dalamnya. Menurut Fong dkk. (2011), organisasi-organisasi berikut ini dapat disertakan (dengan struktur organisasinya masing-masing) untuk mendukung sistem tele-medis secara penuh:

1. Klinik dan rumah sakit: menawarkan bimbingan dan perawatan,
2. Apotek: menyediakan obat-obatan dan persediaan medis tambahan,
3. Organisasi pemerintah: manajemen dan kebijakan,
4. Pusat penelitian dan pengembangan, bisnis, dan penelitian publik; sekolah kedokteran
5. Produsen peralatan: mencakup, tetapi tidak terbatas pada, penyimpanan data, komputer,
6. Telekomunikasi, peralatan medis, dan sensor,
7. Penyedia layanan telekomunikasi: membangun dan memelihara koneksi antara entitas yang berbeda untuk memfasilitasi transfer data yang aman dan dapat diandalkan.
8. Penyedia asuransi kesehatan: pembayaran dan klaim Individu yang menerima perawatan dan/atau pemantauan jangka panjang disebut sebagai pasien dan pengguna akhir.

Aplikasi teknologi telemedisin melibatkan lebih dari sekedar komputasi atau kemajuan teknologi; efektivitas sistem telemedisin tergantung pada beberapa elemen. Di antara aspek-aspek lain, keberhasilan sistem telemedis harus dibantu oleh:

1. Sumber Daya Manusia. SDM yang didedikasikan, berdedikasi, dan terampil, termasuk medis, kehamilan, keperawatan, farmasi, dan spesialis kesehatan lainnya yang dapat menjalankan fasilitas perawatan kesehatan sistem telemedis, sangat penting untuk operasi sistem telematik. Ia membutuhkan operator yang tidak hanya sehat tetapi juga mahir dengan sistem komunikasi. Selain itu, mereka memiliki keterampilan manajemen yang diperlukan untuk mengawasi lembaga perawatan kesehatan dan dilatih dalam komunikasi pasien langsung dan tidak langsung yang efektif.
2. Teknologi. Fasilitas perawatan kesehatan, segmen ruang angkasa satelit, dan segmen media telekomunikasi terestrial akan menjadi bagian dari sistem telemedicine. Dibutuhkan satelit telemedicine yang terpisah untuk setiap sistem telemedicine nasional yang otonom. Sangat penting bahwa semua fasilitas medis dan Fasilitas medis dan saluran komunikasi harus beroperasi dengan benar dalam sistem telemedicine.
3. Tingkat keseriusan dari semua pihak yang terkait. Komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan diperlukan untuk pertumbuhan telemedis dalam arah kemerdekaan Indonesia. Selain itu, karena biaya tinggi dan kompleksitas yang terlibat dalam membangun sistem telemedis, kolaborasi di antara otoritas dan lembaga pemerintah yang relevan diperlukan. Dengan kata lain, realisasi pertumbuhan telemedis di Indonesia tergantung pada keseriusan dan komitmen kuat dari semua pihak yang berkepentingan.

Perlindungan hukum bagi pasien pengguna telemedicine tercantum salah satunya pada "Pasal 3 ayat (2) Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease

2019 (Covid-19) di Indonesia” dimana peraturan tersebut menjelaskan bahwa “praktik kedokteran yang dilakukan melalui aplikasi ataupun sistem elektronik berupa telemedicine adalah suatu bentuk pelayanan konsultasi atau telekonsultasi kesehatan yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi kepada pasien dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan data dan informasi pribadi pasien”. Pasal tersebut kemudian diperkuat dengan “Pasal 3 ayat (4) Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020”, yang menjelaskan bahwa “dokter yang melakukan praktik kedokteran melalui telemedicine diwajibkan untuk memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik di Fasyankes sesuai yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selain itu, dalam rangka melindungi pasien pada pelayanan kesehatan melalui telemedicine, maka “Pasal 9 Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020” juga mengatur mengenai larangan bagi dokter dalam melakukan praktik layanan kesehatan melalui telemedicine yaitu:

1. Telekonsultasi dilakukan secara langsung, tanpa melalui fasilitas medis sebagai perantara.
2. Dokter memberikan informasi atau diagnosis yang tidak akurat, tidak lengkap, atau membingungkan kepada pasien atau keluarganya.
3. Memberikan diagnosis kepada pasien yang melebihi tingkat pelatihan dan keahlian mereka
4. Meminta pasien untuk melakukan pemeriksaan penunjang yang tidak berguna dan tidak terkait.
5. Terlibat dalam perilaku tercela, memalukan, mengintimidasi, atau melakukan kekerasan terhadap pasien ketika melakukan prosedur medis dalam upaya merawat pasien.
6. Mengganggu sesi telemedis pasien dengan melakukan tindakan invasif pada media telekonsultasi.
7. Menagih biaya yang terlalu tinggi atau tidak wajar untuk konsultasi atau perawatan yang melebihi batas yang ditetapkan oleh fasilitas medis.
8. Memalsukan informasi kesehatan pasien dengan memberikan surat keterangan sehat tanpa melakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien.

Bagi Fasyankes yang menyediakan platform layanan kesehatan online (telemedicine) berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menghindarkan setiap penggunaannya supaya terhindar dari kerugian sesuai “Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik”, yang terdiri dari:

1. Penyelenggara agen elektronik wajib mengutamakan hal-hal berikut ini dalam penyelenggaraan agen elektronik: pengendalian keamanan kegiatan transaksi elektronik; efisiensi dan efektivitas biaya; perlindungan terhadap pasien sebagai pihak yang harus dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; kehati-hatian, ketepatan, keamanan, dan integrasi sistem teknologi informasi.
2. Penyelenggara agen elektronik wajib mengikuti standar operasional dan mematuhi peraturan yang mengatur perlindungan data pengguna dan transaksi elektronik yang telah diselesaikan.
3. Kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keotentikan, dan keabsahan merupakan prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam mengelola keamanan data pengguna dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ketentuan dari tindakan yang dilarang dilakukan oleh dokter tersebut diperkuat dan dipertegas oleh “Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan”, yang menjelaskan bahwa “pelaksanaan layanan telemedicine diselenggarakan dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sudah memiliki surat izin praktik di Fasyankes penyelenggara layanan kesehatan tersebut”. Akibatnya , hanya dokter yang telah bermitra dengan fasilitas kesehatan yang dapat memberikan

layanan telemedicine .Oleh karena itu, manfaat dan keunggulan utama telemedicine adalah keselamatan pasien menjadi prioritas utama baik oleh dokter maupun fasilitas kesehatan yang berafiliasi.

Kebijakan Pemerintah Dalam Pemanfaatan Teknologi Untuk Pelayanan Kesehatan:

1. Digitalisasi data kesehatan. Dalam upaya upayameningkatkan standar dan efektivitas perawatan kesehatan, pemerintah telah mendigitalkan data kesehatan .untuk meningkatkan standar dan efektivitas perawatan kesehatan, pemerintah telah mendigitalkan data kesehatan. Digitalisasidata medis tradisional memungkinkan penyedia layanan kesehatan mengakses dan bertukar informasi dari tradisionaldengan mudah .Data medis memungkinkan penyedia layanan kesehatan mengakses dan bertukar informasi pasien dengan mudah. Penerapan adopsi sistem informasi kesehatan elektronik, yang dapat meningkatkan koordinasi pasien dan menghasilkan penulisan resep darilebih tepat, didorong oleh kebijakan ini .kesehatan elektronik sistem informasi, yang dapat meningkatkan koordinasi pasien dan menghasilkan penulisan resep yang lebih tepat, didorong oleh kebijakan ini.
2. Regulasi Telemedis. Untuk mempermudah penggunaan telemedicine, atau konsultasi kesehatan virtual, pemerintah telah membuat peraturan. peraturan membatasi penggunaan teknologi komunikasi untuk menyediakan layanan kesehatan yang dapat dipercaya dan beretika. Peraturan tersebut mencakup hal-hal seperti lisensi, keamanan data, dan standar praktik. Peraturan tersebut menghilangkan kebutuhan masyarakat umum untuk menghadiri fasilitas kesehatan fisik untuk menerima layanan kesehatan melalui platform digital.
3. Insentif bagi pengembangan teknologi kesehatan pemerintah telah menawarkan insentif dan dukungan untuk sektor teknologi kesehatan. Suasana penelitian dan pertumbuhan, pengembalian pajak, dan ketidakpekaan finansial adalah beberapa di antaranya. Peraturan-peraturan ini memberikan insentif kepada para ahli teknologi untuk menciptakan alat, sistem, dan aplikasi yang dapat meningkatkan kemandirian dan efisiensi pelayanan kesehatan.
4. Program penguatan infrastruktur teknologi. Pemerintah telah memprioritaskan peningkatan infrastruktur TI di bidang kesehatan melalui kebijakan-kebijakan terbaru. Hal ini mencakup pembuatan penyimpanan data kesehatan, perluasan akses internet, dan penggunaan teknologi untuk mengedukasi terminologi medis. Dengan infrastruktur yang tepat, teknologi digital dapat digunakan secara maksimal dalam layanan kesehatan.
5. Kolaborasi antar sektor. Dalam rangka menerapkan teknologi untuk perawatan kesehatan, pemerintah juga mendorong kerja sama antara sektor publik, swasta, dan akademisi. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menumbuhkan rasa saling pengertian, pembelajaran bersama, dan perencanaan strategis di antara pihak-pihak terkait. Inovasi dapat diwujudkan dan solusi jangka panjang yang lebih menyeluruh dapat diciptakan dengan kerja sama tim yang kuat.

Kebijakan pemerintah yang berbeda memiliki dampak yang signifikan pada bagaimana teknologi digunakan dalam perawatan kesehatan. Di antara kebijakan ini, kebijakan yang terkait dengan Untuk mendapatkan hasil maksimal dari teknologi digital, data kesehatan harus didigitalisasi. Penyedia layanan kesehatan kini memiliki akses yang mudah ke, penyimpanan, dan berbagi data pasien karena adanya undang-undang yang mendukung digitalisasi data kesehatan. Hal ini memfasilitasi pemrosesan data yang lebih efisien untuk penelitian dan pengembangan medis serta koordinasi dan kesinambungan layanan yang lebih baik. Ranah implementasi kebijakan menunjukkan dampak dari kebijakan pemerintah

terhadap pemanfaatan teknologi digital dalam industri kesehatan. Untuk memastikan keberhasilan implementasi, kebijakan yang menyisihkan dana untuk pendidikan kedokteran, infrastruktur teknologi, dan pembuatan sistem informasi kesehatan elektronik sangat penting. Selain itu, sangat penting untuk menjamin bahwa teknologi digital tersedia secara adil bagi semua lapisan masyarakat karena adanya hambatan yang dihadapi oleh masyarakat yang kurang melek teknologi dalam mengejar pertumbuhan teknologi. Sejauh adopsi teknologi digital dalam perawatan kesehatan dapat menuju kesetaraan dan keselamatan, kebijakan pemerintah juga dapat memiliki dampak. Kebijakan yang mempromosikan inklusivitas, seperti aksesibilitas teknologi untuk orang dengan disabilitas atau orang dengan pendapatan rendah, dapat memastikan bahwa semua orang dapat mendapatkan manfaat dari teknologi digital. Selain itu, undang-undang yang melindungi privasi pasien dan data pribadi juga sangat penting dalam membangun kepercayaan publik dalam penggunaan teknologi digital untuk perawatan kesehatan.

KESIMPULAN

Analisis kebijakan penggunaan teknologi digital dalam layanan kesehatan telemedicine mengungkapkan bahwa peningkatan efisiensi dan aksesibilitas layanan kesehatan telah menjadi hasil utama dari revolusi telemedicine. Pasien tidak perlu lagi bertemu langsung dengan tenaga medis profesional untuk mendapatkan nasihat medis, diagnosis, dan pengobatan berkat telemedicine. Layanan kesehatan diberikan dengan lebih efektif dan berkualitas lebih tinggi ketika teknologi digital seperti konferensi video, aplikasi kesehatan digital, dan alat pemantauan jarak jauh digunakan. Meskipun demikian, masih ada beberapa kendala yang harus diatasi, termasuk ketidaksetaraan dalam infrastruktur dasar, perlindungan data, dan masalah privasi. Oleh karena itu, undang-undang yang mengatur telemedicine, insentif untuk pengembangan teknologi kesehatan, dan dukungan keuangan yang memadai diperlukan untuk mempromosikan digitalisasi data kesehatan. Strategi pemanfaatan teknologi digital harus di dukung dengan kebijakan pemerintah, infrastruktur dan koneksi internet, pengembangan sistem informasi kesehatan elektronik, dan intensif keuangan. keberhasilan sistem telemedis harus dibantu dengan sumber daya manusia (SDA), teknologi, tingkat keseriusan dari semua pihak yang terkait. Kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan teknologi untuk pelayanan kesehatan seperti digitalisasi data kesehatan, regulasi telemedis, insentif bagi pengembangan teknologi kesehatan, program penguatan infrastruktur teknologi, dan kolaborasi antar sektor.

Saran: Untuk mengoptimalkan digitalisasi layanan kesehatan di era "masyarakat 5.0," pemerintah dan pihak terkait perlu fokus pada beberapa aspek kunci. Pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai dan koneksi internet yang stabil sangat penting, terutama di daerah terpencil. Regulasi yang mendukung digitalisasi data kesehatan dan telemedicine harus mencakup kebijakan privasi dan keamanan data pasien. Pengembangan kebijakan insentif untuk teknologi kesehatan juga diperlukan. Pengembangan sistem informasi kesehatan elektronik (SIKE) penting untuk efisiensi dan kualitas pelayanan. Edukasi masyarakat mengenai telemedicine perlu ditingkatkan. Kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan, penyedia teknologi, dan organisasi masyarakat sangat penting. Evaluasi dan pemantauan kebijakan telemedicine harus dilakukan secara berkelanjutan untuk perbaikan kualitas layanan.

DAFTAR PUSTAKA

Andrianto, W. ., & Rizka Fajrina, A. . (2022). Tinjauan Perbandingan Penyelenggaraan Telemedicine Antara Indonesia Dan Amerika Serikat. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(02), 70-85. <https://doi.org/10.53337/jhki.v1i02.7>



- Balaibaturaja. (n.d.). Aplikasi Telemedicine Berpotensi Merevolusi Pelayanan Kesehatan di Indonesia
- Informatics UII. (2023, December 19). Analisis Pemanfaatan Teknologi Telemedicine dalam Platform Halodoc
- Journal UINSGD. (n.d.). Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pelayanan Kesehatan Publik
- Nugroho, R., Hidayat, M., Rianti, E. D. D., Mutiarahati, N. L. a. C., & Rosyid, A. F. (2023b). Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pelayanan Kesehatan Publik: Sebuah Tinjauan Analisis Kebijakan. Nugroho | Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v5i2.28550>
- ResearchGate. (n.d.). Telemedicine sebagai Bentuk Digitalisasi Pelayanan Kesehatan di Indonesia: Tinjauan Literatur
- UWKS. (n.d.). [PDF] Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pelayanan Kesehatan